

**PERJUANGAN WARGA REGISTER 45 DALAM PEMENUHAN HAK
MEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MESUJI
2017**

OLEH : BENY UTAMA PUTRA SIHITE

Email : beniutamap@yahoo.com / putrabeniutama@yahoo.com

Pembimbing : Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H Soedarto, SH Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269
Telp/Fax. (024) 7465405**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perjuangan Warga Register 45 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji 2017 dan faktor-faktor yang mempermudah dan mempersulit perjuangan Warga Register 45 di Kabupaten Mesuji 2017 dalam memperoleh hak-haknya.

Tipe penelitian ini adalah studi kasus melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap beberapa informan penelitian dan data sekunder yang berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*.

Penelitian menemukan masih terdapatnya berupa perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Warga Register 45. Bentuk perlakuan diskriminasi berupa tidak mendapatkan sensus penduduk secara konstitusi, tidak terdaftar sebagai pemilih didalam pemilu dan tidak mendapatkan sosialisasi tentang pemilu. Perjuangan Warga Register 45 ini di bantu oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. perjuangan Warga Register 45 ini mendapatkan hambatan dengan ketidak responan dari pemerintah langsung.

Kata Kunci : Perjuangan Warga Register 45 dalam mendapatkan Hak Pilih dalam Pilkada Mesuji tahun 2017

1. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan yang lahir melalui Pilkada adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat yang dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat. Pokok pikiran dalam Pilkada ini adalah salah satu mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam pengambilan keputusan secara kolektif langsung sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat.

Pemilih adalah rakyat yang memilih calon pemimpinnya dengan cara berpartisipasi dalam Pilkada. Kedudukan pemilih dalam Pemilu adalah salah satu mencerminkan kedaulatan rakyat yang sebagaimana rakyatlah yang memilih siapa yang menjadi calon pemimpin dan wakil calon pemimpin rakyat. Semua Warga Negara di Indonesia yang sudah memenuhi syarat dalam Pilkada mempunyai hak sebagai warga negara untuk memilih. Pemilih sebagai salah satu aktor yang penting dalam pelaksanaan pemilihan wakil rakyat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi. Terkait hal itu, pemilih adalah warga negara yang mewakili rakyat dengan syarat telah berusia 17 tahun dan memenuhi syarat administrasi berhak untuk memilih calon pemimpin dalam suatu Pemilu. Dalam hal ini pemilih sebagai warga negara memiliki syarat untuk dapat menggunakan hak memilihnya. Dalam Pilkada Pemilih harus memenuhi syarat tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹

Pada Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia di atas setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan didepan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi, tak terkecuali pada bidang pemerintahan. Dalam hal ini setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam pemilihan umum melalui pemungutan suara yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian, warga negara tak terkecuali warga register 45 Mesuji dapat mengusahakan haknya dalam bidang pemerintahan seperti yang sudah diamanatkan sesuai pasal di atas.

¹ Ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sebagai warga negara Indonesia berhak memperoleh hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam bidang apapun tak terkecuali untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.² Pemberian kesempatan yang sama pada pemerintahan tersebut adalah wujud dari persamaan hak yang diberikan negara terhadap seluruh masyarakat di Indonesia.

Di Kabupaten Mesuji Lampung terdapat fenomena yang tidak sejalan dengan maksud ketentuan peraturan undang-undang di atas. Pada pokok apa yang ada tersebut berkebalikan dengan semangat untuk mengakomodasi keterlibatan warga negara di dalam Pemilu . terjadinya Warga Register 45 dimulai dari terjadinya perpindahan masal suatu masyarakat dari beberapa daerah di Indonesia seperti Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan dan lain-lain. Pada mulanya Warga Register 45 pindah ke wilayah Mesuji hanya tinggal di pemukiman tidak tetap sebagai penduduk pendatang, namun ternyata perpindahan tersebut menjadi titik mula Warga Register 45 menetap di wilayah Mesuji yang di terletak di dalam hutan register, yang mana hutan tersebut masih dalam kepemilikan pemerintah Provinsi Lampung. Kawasan yang ditinggali oleh masyarakat pendatang tersebut hingga sekarang dikenal sebagai kawasan Register 45.

Kawasan Register 45 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.688/Kpts-11/1991 memberikan hak izin percobaan penanaman kepada PT. Silva In Hutani untuk mengelola hutan kawasan Register 45. Hutan tersebut terdapat pohon akasia, albania, dan lain-lain. Pada tahun 2005 terjadinya kasus tentang perlawanan yang dilakukan oleh Warga Register 45 sehingga PT. Silva In Hutani mengusir agar Warga Register 45 agar berpindah tempat tinggal dari daerah tersebut, tetapi Warga Register 45 bertahan hingga sekarang. Warga Register 45 berfikir mengapa mereka diusir dari tempat tinggal padahal mereka sejak lama dan merasa sah untuk tinggal . Pada tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Mesuji menjanjikan bahwa warga yang tinggal di register 45 akan direlokasi atau dipindahkan dari kawasan register 45 tetapi janji tersebut tidak dilaksanakan buktinya sampai sekarang masih banyak warga yang beraktivitas atau bertempat tinggal di kawasan register 45.³

Selama mereka tinggal, warga register 45 tersebut tidak mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan Pilkada dan mereka tersebut tidak dianggap dan tidak akui, seharusnya warga register 45 mempunyai hak pilih dalam pemilihan Kepala Daerah

² Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945

³ Wawancara Pra Survey dengan seorang Warga Register 45 Hendi, 15 november 2017

Kabupaten Mesuji karena pada waktu itu pemerintah Kabupaten Mesuji sempat menjanjikan bahwa warga yang tinggal di register 45 akan direlokasi/dipindahkan. Karena itulah warga register 45 tidak mempunyai hak pilih dalam Pilkada dan tidak diberikan identitas penduduk yang jelas dari pemerintah Kabupaten Mesuji.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melihat perjuangan Warga Register 45 untuk mendapatkan hak pilih. Sehingga peneliti tertarik mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul “*Perjuangan Warga Register 45 dalam Pemenuhan Hak Memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji 2017*”.

2. Landasan Teori

2.1 Gerakan Sosial (*Social Movement*)

Gerakan Sosial dan demokrasi menurut G. Eduardo Silva memiliki hubungan dengan perjuangan Warga Register 45, hal ini karena ia berpendapat “*Democratic regimes are generally considered to be favourable political opportunity structures for social movements because of their relative openness, tolerance of opposition, and freedom of association and information within certain limit*”. Kalimat tersebut berarti bahwa rezim demokrasi secara umum dianggap sebagai kesempatan politik yang baik untuk gerakan sosial karena hubungan keterbukaan mereka, toleransi dari keberatan dan kebebasan dari asosiasi dan informasi dalam beberapa batasan.⁴

2.2 Partisipasi Politik (*Politic Participation*)

Menurut Ramlan Subakti mendefinisikan partisipasi politik itu sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan⁵. Dalam negara-negara demokratis pada umumnya semakin tinggi partisipasi warga negara nya maka semakin baik pula. Dalam pemikiran ini tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Bedasarkan definisi partisipasi politik di atas dapat dilihat bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kita ketahui bahwa

⁴ Silva. *Ibid* .

⁵ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007, hal. 140.

yang berperan melakukan kegiatan politik itu adalah warga negara yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan, yang bewenang membuat dan melaksanakan keputusan politik adalah pemerintah, akan tetapi masyarakat mempunyai hak untuk memengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik masyarakat dibutuhkan dan berkaitan erat dengan kesadaran politiknya. Masyarakat diharapkan mampu menentukan pilihan yang terbaik untuk memilih pemimpin dan pemimpin yang dipilih bisa menyalurkan aspirasi masyarakat.

2.3 Pemilih (*Voters*)

Istilah pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi yang dimanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik.

Pemilu adalah kegiatan untuk siapa memilih siapa, dengan cara bagaimana, dan kapan diselenggarakannya. Siapa 1 (pertama) yang dimaksud adalah pemilih (*voters*), yakni warga negara berusia 17 (tujuh belas tahun), dan/atau sudah kawin, dan terdaftar dalam daftar pemilih. Siapa 2 (kedua) yang dimaksud adalah refleksi dari hak memilih (*right to vote*) warga negara yang dalam pelaksanaannya oleh konstitusi. Siapa adalah peserta pemilih (*Candidate*) yakni warga negara yang memenuhi syarat dan persyaratan administrasi untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam Pemilu (*right to be candidate*). Selain itu juga menjelaskan tentang cara bagaimana dan kapan diselenggarakannya Pemilu itu. Cara bagaimana yakni tata cara administrasi Pemilu dimulai dengan persiapan Pemilu (*Pre Elections*), pelaksanaan siklus atau tahapan-tahapan pemilih (*Cycle of Elections*) serta penyelesaian pelaksanaan Pemilu (*Post of Elections*) yang dijalankan oleh pemangku utama (*Leading sectors*) Pemilu yakni KPU, Banwaslu serta DKPP. Kapan diselenggarakan menurut Lasswell yakni kerangka waktu pelaksanaan. Pemilu yang terdiri atas baik tahapan atau non tahapan Pemilu. Waktu skupa yang paling penting di dalam penyelenggaraan Pemilu adalah hari pemungutan suara dan penghitungan suara (*Voting day*) atau hari pencoblosan⁶.

Pemilih juga sangat dibutuhkan pada saat Pilkada dikarenakan pemilih ini adalah rakyat yang memilih calon pemimpinnya dengan cara berpartisipasi dalam Pilkada. Kedudukan pemilih dalam Pilkada adalah salah satu mencerminkan kedaulatan rakyat yang sebagaimana rakyatlah yang memilih siapa yang menjadi calon

⁶ Nur Hidayat Sardini. *Pemilu dan Partai Politik*. Undip. Semarang

pemimpin dan wakil calon pemimpin rakyat. Semua warga negara di Indonesia yang sudah memenuhi syarat dalam Pilkada mempunyai hak sebagai warga negara untuk memilih.

2.4 Pemilihan Lokal (*Local Election*)

Istilah demokrasi lokal bermakna banyak, tergantung ruang dan tempat, dan memang tidak ada satu pun konsep atau model yang bisa dianggap sebagai perwujudan terbaik dari demokrasi. Pada saat yang sama ada pemahaman umum mengenai proses-proses terpenting dari kehidupan demokratis yang dapat diterapkan secara universal, yakni untuk *Pertama*, kehidupan berdemokrasi mengharuskan adanya Pemilu berkala dan murni dan kekuasaan bisa dan harus berpindah tangan melalui proses pemilihan yang jujur, bukan melalui kekerasan atau pemaksaan; dan *Kedua*, dalam berdemokrasi, oposisi dan minoritas berhak untuk menyuarakan pandangan mereka dan mempunyai pengaruh yakni bukan semata-mata memperoleh kursi atau suaranya terwakili di dalam proses –proses pengambilan kebijakan. Jika suara minoritas tidak dapat diakomodasi, oposisi harus legal dan loyal dan tidak bertindak di luar institusi yang sah dengan kekerasan.

Dalam Kaitan dengan pemilih, terdapat konsep-konsep kunci demokrasi lokal, sebagai berikut :

Pertama, Kewarganegaraan dan Masyarakat (*Citizen and Society*). Peran serta masyarakat lokal sesungguhnya adalah fondasi Utama dalam gagasan modern mengenai kewarganegaraan, sebab lembaga-lembaga masyarakat yang ada beserta segala proses pengambilan keputusannya memungkinkan terwujudnya praktik demokrasi yang lebih langsung, yang di dalamnya suara individu dapat didengar dengan lebih mudah.

Kedua, Musyawarah (*Negotiation*). Demokrasi bukanlah semata berarti Pemilu. Di dalam nya terkandung unsur-unsur penting seperti dialog, debat, diskusi yang bermakna, yang muaranya adalah mencari solusi bagi segala masalah yang timbul di dalam masyarakat. Perundingan atau musyawarah juga bukan sekadar mendengar dan menampung keluhan warga. Demokrasi berdasar musyawarah pasti melibatkan dialog bersifat saling memberi dan menerima antar kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat tentang keputusan-keputusan terpenting dan tindakan-tindakan yang mereka hadapi dan tanggung bersama dan,

Ketiga, Pemerintah yang baik kesejahteraan sosial (*Good Governance is Social Welfare*) John Stuart Mill dan para pendukung paham demokrasi partisipatoris lokal

berpendapat bahwa membuka keran bagi kebijakan dan kecerdasan rakyat akan mendukung terciptanya pemerintahan yang baik serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Artinya, demokrasi cenderung meningkatkan hubungan yang baik antarwarga, membangun rakyat yang mandiri dan memiliki semangat sosial. Pembahasan mengenai makna demokrasi lokal juga harus mempertimbangkan pula pengaruh-pengaruh kebudayaan terhadap cara orang berpikir tentang demokrasi.

Menurut Nur Hidayat Sardini tujuan Pemilihan Umum untuk Mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam pengambilan keputusan secara kolektif langsung sebagai bentuk/perwujudan kedaulatan rakyat (*based on the sovereignty of the people*).⁷

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut dengan penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada saat kondisi yang alamiah. Metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata baik lisan maupun tertulis dan perilaku yang dapat diamati. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa melakukan penelitian kualitatif adalah mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kapan terjadinya dan dimana tempat kejadiannya.⁸

3. Temuan dan Hasil Penelitian

3.1 Kronologis Permasalahan Warga Register 45

Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung terdapat suatu wilayah hutan yang bernama Register 45. Hutan Register 45 ini adalah hutan milik negara yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan, seluas 43.100 hektar. Warga Register 45 masuk ke dalam wilayah Kecamatan Simpang pematang dan Way Serdang, Kabupaten Mesuji. Pada tahun 1989 terjadi perpindahan Warga Register 45 dimulai dari terjadi perpindahan masal suatu masyarakat dari beberapa daerah di sekitar seperti Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan dan lain-lain. Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui urbanisasi, transmigrasi, imigrasi dan lain-lain dalam lingkup dalam negeri maupun perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain untuk menetap merupakan hal yang biasa baik yang dilakukan perorangan, keluarga maupun berkelompok. Begitu pula dengan Kabupaten Mesuji, masyarakat

⁷ *Op.Cit.*

⁸ Satori, Djam'an, Metodologi Penelitian Kualitatif . Hal. 23.

yang melakukan transmigrasi dari berbagai macam daerah pindah ke tempat suatu kawasan hutan, yang di kenal sebagai Warga Register 45.

Pada tahun 1989 mulai terjadi perpindahan masal suatu masyarakat dari beberapa daerah di Indonesia seperti Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan dan lain-lain ke wilayah Register 45 tersebut. Perpindahan awal masyarakat ke hutan register 45 hanya beberapa orang saja, dengan masyarakat beberapa orang itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibanding daerah sebelum hal ini menjadikan daya tarik masyarakat lain untuk melakukan perpindahan ke hutan Register 45 tersebut. Seiring berjalan, waktu daerah Register 45 ini sudah dipenuhi oleh masyarakat yang bermigrasi ke hutan tersebut.

Dengan demikian dapat memperoleh dua alasan awal mengenai latar belakang terbentuk Warga Register 45 yaitu : Pertama, ada oknum-oknum yang menggerakkan mereka untuk pindah ke kawasan Register 45. dan Kedua, terjadi pembagian luas tanah secara gratis yang dibagi rata kepadawarga yang mau tinggal disana.

Lokasi Register 45 ini masuk di dalam Kabupaten Mesuji, status perkebunan atau hutan ini dimiliki oleh Kementrian Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 688/Kpts-11/1991 memberikan hak izin percobaan penanaman kepada PT. Silva In Hutani untuk mengelola hutan kawasan Register 45. Wilayah Register 45 ini masuk dalam administrasi kependudukan Kabupaten Mesuji. Jumlah Warga Register 45 ini bisa di hitung kisaran lebih dari seribu kartu keluarga, tetapi sangat di sayangkan bahwa pemerintah daerah sendiri khusus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak pernah melakukan penghitungan penduduk di Register 45 dikarenakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penghitungan di daerah Register 45 tersebut.

Pada kenyataan konflik yang terjadi di Kabupaten Mesuji ini, satu sisi bersifat positif namun di sisi lain bersifat negatif. Sisi positif konflik ini merupakan salah satu dampak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Mesuji bahwa dengan konflik ini masyarakat bisa bersatu dan semakin solid melakukan perlawanan kepada pemerintah yang berlaku tidak tegas dalam pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan dan juga masyarakat melakukan perlawanan kepada perusahaan yang berlaku tidak adil dalam mengolah dan memanfaatkan tanah yang milik warga. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari konflik pemilikan tanah yang terjadi cukup besar bagi kehidupan masyarakat Mesuji dalam berbagai bidang.

Konflik yang terjadi ini adalah akibat dari akumulasi ketidakpuasan sengketa perebutan lahan yang sudah terjadi selama belasan tahun yang lalu, di samping itu juga konflik yang terjadi berdampak bagi perusahaan antara lain: tidak beroperasi perusahaan karena bangunan-bangunan milik perusahaan hangus terbakar, kendaraan-

kendaraan operasional juga terbakar dan kerugian material lain yang mencapai ratusan juta rupiah.

Pada umum konflik pertanahan bermula dari proses kebijakan pemerintah terhadap tanah-tanah milik masyarakat. Kemudian tanah yang diberi label “tanah negara”, pemerintah menguasai kepada badan usaha milik swasta maupun pemerintah dengan berbagai hak pemanfaatan. Dengan demikian secara umum konflik pemilikan tanah yang bersifat struktural, bukanlah persoalan yang baru melainkan persoalan lama yang sudah berlangsung sejak zaman kolonialisme. Dampak dari konflik ini tidak saja kekerasan struktural dan kemiskinan struktural, tetapi juga ketidakpastian status hukum, yang berarti juga hilang kepastian hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana nilai luhur Undang- Undang 1945.

3.2 Status Warga Register 45 Dalam Pemilu/Pilkada

Perjuangan Warga Register 45 untuk mendapatkan hak politik sama dengan mereka memperjuangkan hak untuk hidup dan pengakuan secara resmi dari pemerintah. Warga Register 45 ini mempunyai 2 (dua) yaitu organisasi Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang (PPMSW) dan organisasi yang bernama Aliansi Gerakan Reforma Agraria Ranting Moro-Moro atau bisa di sebut AGRA. yang terbentuk salah satu fungsi untuk melakukan demonstrasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Perjuangan mereka ini adalah salah satu wujud dari partisipasi politik mereka untuk mengubah kebijakan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Diketahui bahwa di dalam partisipasi politik ini keterlibatan dalam masyarakat dalam segala tahap kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari pemerintah ini yang ingin mereka inginkan harus diubah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang bahwa setiap warga negara harus wajib mendapatkan hak-hak politik dan hak untuk hidup di dalam negara tersebut. Pemerintah tidak melakukan kebijakan yang sesuai dengan apa yang di maksud dengan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah malah mempermainkan kebijakan tersebut demi kepentingan-kepentingan yang pemerintah inginkan, mulai dari situlah Warga Register 45 melakukan demonstrasi.

Selama tinggal di Kawasan Register 45, Warga Register 45 ini tidak mempunyai hak politik dalam Pilkada 2017 Mesuji karena mereka tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk asli Mesuji (KTP). Selama Pilkada 2017 Warga Register 45 tidak pernah mendapatkan hak politik. Hal ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Mesuji.

“kami tidak pernah menghitung berapa jumlah mereka karena Warga Register 45 ini bukan masyarakat Mesuji dan tidak mempunyai identitas seperti Kartu Tanda Penduduk sehingga kami tidak pernah mengakomodir mereka sebagai pemilih”.

Wawancara di atas ini adalah perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa dari pemerintah sendiri tidak memberikan hak-hak politik mereka padahal hak-hak politik mereka sudah dijamin di dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945 dan di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalam undang-undang ini memuat ketentuan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh perlindungan di depan hukum yang sama tanpa ada diskriminasi, dan seluruh warga negara Indonesia berhak memperoleh hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam bidang apa saja tak terkecuali untuk memperoleh kesempatan yang sama.

3.3 Bermula Dari Status Kependudukan

Warga Register 45 tidak mendapat sensus penduduk secara hukum. Dari awal tahun terbentuk Warga Register 45 sampai saat ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mesuji tidak pernah menghitung jumlah penduduk warga yang tinggal di kawasan hutan tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Mesuji termasuk dengan saya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak mempunyai Wewenang untuk menghitung berapa jumlah dari mereka semua”

Wawancara di atas menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak pernah melakukan penghitungan terkait jumlah penduduk yang tinggal di Register 45 dengan alasan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak mempunyai wewenang untuk menghitung jumlah penduduk yang tinggal di Register 45 dan yang mempunyai wewenang dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan. Dapat di ketahui bahwa terjadi perlakuan diskriminasi yang dilakukan negara kepada rakyat sendiri karena pemerintah daerah sendiri sudah melanggar undang-undang mengenai tentang hak asasi manusia.

3.4 Tidak Di Daftar Sebagai Pemilih

Terkait hal itu, pemilih adalah warga negara yang mewakili rakyat dengan syarat telah berusia 17 tahun dan memenuhi syarat administrasi berhak untuk memilih calon pemimpin dalam suatu Pemilu. Dalam hal ini pemilih sebagai warga negara memiliki syarat untuk dapat menggunakan hak memilih. Dalam Pilkada Pemilih harus memenuhi syarat tidak sedang terganggu jiwa atau ingatan dan atau tidak sedang

dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹

KPU sangat berperan penting dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pemilu, yang mempunyai peranan sangat signifikan terhadap berjalan program-program pra dan pasca Pemilu di Kabupaten Mesuji. Peranan yang sangat penting yang dimiliki KPU Mesuji tidak didapati oleh Warga Register 45 dikarenakan Warga Register 45 ini adalah warga yang tidak mempunyai kependudukan asli Kabupaten Mesuji. Warga Register 45 tinggal di Kawasan Register 45 tidak mendapatkan hak pilih dalam Pemilu. hal ini seperti tanggapan dari ketua KPU melalui wawancara :

“ya kami di sini selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tidak memberikan akomodasi hak pilih kepada Warga Register 45 terkait tentang Pemilu dikarenakan Warga Register 45 ini bukan masyarakat asli penduduk Mesuji dan mereka ini tidak mempunyai status kependudukan asli di kabupaten Mesuji ini dan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk”¹⁰

Warga Register 45 selama tinggal tidak terdaftar sebagai pemilih di dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati. Warga Register 45 tidak bisa memberikan hak-hak suara mereka untuk memilih calon pemimpin yang mereka inginkan.

Ada beberapa faktor yang membuat Warga Register 45 tidak terdaftar sebagai pemilih: Pertama, warga Register 45 tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk asli dan Kedua, warga Register 45 merebut wilayah tanah Kementrian Kehutanan.

Kedua faktor di atas ini menyebabkan KPU Mesuji tidak mengakomodasi mereka selama pelaksanaan Pemilu. Padahal di dalam Pemilu yang berintegritas seharusnya KPU Mesuji memberikan hak-hak politik mereka sebagai warga negara dan memberikan fasilitas kepada Warga Register 45 pada saat setiap Pemilu.

Pemilu yang diselenggarakan di Mesuji belum berintegritas dikarenakan Pertama, KPU Mesuji tidak menaati peraturan hukum yang dibuat dan tidak memberikan hak – hak politik mereka sebagai warga negara, dan Kedua KPU Mesuji tidak menghilangkan hambatan hukum, administratif, politik, ekonomi, dan sosial terhadap Warga Register 45 selama Pemilu itu berlangsung.

⁹ Ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

¹⁰ Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji, Saipul Anwar, 26 April 2018

3.5 Perlakuan Diskriminatif

Diskriminasi merupakan tindakan membedakan seseorang dari orang lain tidak berdasarkan keunggulan yang dimiliki tetapi berdasarkan prasangka atau berdasarkan sikap-sikap yang secara moral tercela.

Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagai hak konstitusional yang ditentukan dalam perundang-undangan, namun masih terjadinya perlakuan diskriminatif khususnya terhadap kelompok rentan, kelompok minoritas dan kelompok masyarakat yang termarginalkan. Berbagai gerakan menentang diskriminatif secara sistematis dan terus menerus dilakukan. Pada prinsipnya mereka menuntut adanya jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif¹¹.

Dalam terminologi hak asasi manusia, prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi merupakan ciri khas dari hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan di depan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi, tak terkecuali dalam bidang pemerintahan.¹²

Di dalam *Universal Declaration Of Human Rights* juga di jelaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang di atur dalam deklarasi tanpa ada kekecualian atau perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, politik, asal usul kebangsaan, hak milik, kelahiran maupun kedudukan.

Perlakuan diskriminasi terjadi di Register 45, Warga Register 45 diperlakukan diskriminasi oleh pemerintah daerah. Warga Register 45 tidak mendapatkan hak-hak dan kewajiban di dalam bidang politik dan pemerintahan. Bentuk perlakuan diskriminasi yang di alami oleh Warga Register 45 yaitu :

Pertama, tidak mendapatkan sensus penduduk secara resmi; Kedua, tidak mendapatkan sosialisasi tentang pemilu; dan Ketiga, tidak dapat terdaftar sebagai pemilih di dalam Pemilu.

3.5.1 Tidak Mendapatkan Sensus Penduduk

Warga Register 45 tidak mendapat sensus penduduk secara hukum. Dari awal tahun terbentuk Warga Register 45 sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak pernah menghitung jumlah penduduk warga yang tinggal dikawasan hutan tersebut.

¹¹ Kamanto Sunarto.2004. Pengantar Sosiologi, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal.161.

¹² Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

“Pemerintah Kabupaten Mesuji termasuk dengan saya selaku Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak mempunyai wewenang untuk menghitung berapa jumlah dari mereka semua ”.

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak pernah melakukan penghitungan terkait jumlah penduduk yang tinggal di Register 45 dengan alasan pemerintah Kabupaten Mesuji tidak mempunyai wewenang untuk menghitung jumlah penduduk yang tinggal di Register 45 dan yang mempunyai wewenang dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan.

Dapat diketahui bahwa terjadi perlakuan diskriminasi yang dilakukan negara kepada rakyat sendiri, pemerintah sendiri sudah melanggar Undang-Undang mengenai tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan setiap orang juga berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.

Dapat diketahui bahwa Warga Register 45 ini adalah penduduk yang sudah lama tinggal di Register 45 yang belum tercatat di dalam sensus penduduk. Seharusnya pemerintah kabupaten Mesuji tetap harus melakukan sensus penduduk atau penghitungan terhadap Warga Register 45, walau Warga Register 45 bukan penduduk secara resmi dan bagaimana pemerintah kabupaten sendiri bisa menyelesaikan masalah sedangkan pemerintah sendiri tidak tahu berapa jumlah dari Warga Register 45. Ini merupakan salah satu perlakuan diskriminasi yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat sendiri.

3.5.2 Tidak Mendapatkan Sosialisasi

KPU Mesuji sangat berperan penting dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pemilu, KPU Mesuji mempunyai peranan sangat signifikan terhadap berjalan program-program pra dan pasca Pemilu di Kabupaten Mesuji. Peranan yang sangat penting yang di miliki KPU Mesuji tidak didapati oleh Warga Register 45 dikarenakan Warga Register 45 ini bukan asli Mesuji.

Warga Register 45 selama tinggal di Register 45 tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang Pemilu. hal ini seperti tanggapan dari Ketua KPU Mesuji melalui wawancara : “ya kami disini selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tidak memberikan akomodasi kepada Warga Register 45 terkait tentang Pemilu dikarenakan Warga Register 45

ini bukan masyarakat asli penduduk Mesuji dan mereka ini tidak mempunyai status kependudukan asli di kabupaten Mesuji ini”¹³

Wawancara di atas menjelaskan bahwa perlakuan diskriminasi yang dilakukan KPU Mesuji ini sangat jelas, lembaga negara ini masih memilih-milih untuk melakukan sosialisasi Pemilu dalam arti ketika masyarakat tersebut bukan warga asli Mesuji maka KPU Mesuji ini tidak memberikan sosialisasi tentang pemilu.

Padahal diketahui sosialisasi tentang Pemilu ini sangat penting disampaikan kepada semua warga negara Indonesia dikarenakan pentingnya sosialisasi di dalam Pemilu ini terlebih disaat banyak masyarakat yang merasa pesimis bahwa Pemilu ini bisa membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah-tengah muncul pesimisme yang dialami masyarakat soal Pemilu, maka sosialisasi Pemilu menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang urgensi pemilu tersebut sehingga sikap proaktif dari masyarakat untuk memberikan hak suara secara terbaik, benar dan penuh tanggung jawab.

KPU Mesuji bisa dinilai kurang berhasil menjalankan peran di dalam Pemilu dikarenakan perlakuan yang dilakukan kepada Warga Register 45 adalah salah satu perlakuan diskriminasi. KPU Mesuji selaku lembaga negara yang berperan penting di dalam Pemilu tidak melakukan tindakan diskriminasi, KPU harus memberikan sosialisasi Pemilu kepada Warga Register 45 dikarenakan Warga Register 45 ini adalah rakyat Indonesia yang berhak mendapatkan suatu hal yang penting di dalam kehidupan bernegara salah satunya adalah Pemilu. dan KPU Mesuji ini telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa sebagai warga negara Indonesia berhak memperoleh hak atas perlindungan kepastian hukum yang adil di dalam apa saja tak terkecuali untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Pemberian kesempatan yang sama pada pemerintahan tersebut adalah wujud dari persamaan hak yang diberikan negara terhadap seluruh masyarakat Indonesia khusus terhadap Warga Register 45 yang seharusnya KPU Mesuji memberikan terkait tentang sosialisasi Pemilu.

3.5.3 Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih dalam Pemilu

Pemilih adalah rakyat yang memilih calon pemimpin dengan cara berpartisipasi dalam Pilkada. Kedudukan pemilih dalam Pemilu adalah salah satu mencerminkan

¹³ Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji, Saipul Anwar, 26 April 2018

kedaulatan rakyat yang sebagaimana rakyat yang memilih siapa yang menjadi calon pemimpin dan wakil calon pemimpin rakyat. Semua Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat dalam Pilkada mempunyai hak sebagai warga negara untuk memilih.

Pemilih sebagai salah satu aktor yang penting dalam pelaksanaan pemilihan wakil rakyat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi. Terkait hal itu, pemilih adalah warga negara yang mewakili rakyat dengan syarat telah berusia 17 tahun dan memenuhi syarat administrasi berhak untuk memilih calon pemimpin dalam suatu Pemilu. Dalam hal ini pemilih sebagai warga negara memiliki syarat untuk dapat menggunakan hak memilih. Dalam Pilkada Pemilih harus memenuhi syarat tidak sedang terganggu jiwa atau ingatan dan atau tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ada beberapa faktor yang membuat Warga Register 45 tidak terdaftar sebagai pemilih; Pertama, Warga Register 45 tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk asli; Kedua, Warga Register 45 merebut wilayah tanah Kementrian Kehutanan; dan Ketiga, Warga Register 45 tidak terhitung sensus penduduk.

Ketiga faktor penyebab di atas dikarenakan dari KPU Mesuji tidak mengakomodasi mereka selama pelaksanaan Pemilu. Padahal di dalam Pemilu yang berintegritas seharusnya KPU Mesuji memberikan hak-hak politik mereka sebagai warga negara dan memberikan fasilitas kepada Warga Register 45 pada saat setiap Pemilu. Pemilu yang diselenggarakan di Mesuji belum berintegritas dikarenakan: Pertama, KPU Mesuji tidak menaati peraturan hukum yang dibuat dan tidak memberikan hak – hak politik mereka sebagai warga negara; Kedua, KPU Mesuji tidak menghilangkan hambatan hukum, administratif, politik, ekonomi, dan sosial terhadap Warga Register 45 selama Pemilu itu berlangsung.

Perlakuan ini adalah salah satu bentuk perlakuan Diskriminasi yang dilakukan oleh sebuah lembaga negara kepada warga negara. Perlakuan diskriminasi ini bisa dibilang kejahatan yang sangat besar karena negara sendiri memperlakukan ketidakadilan kepada rakyat sendiri. Padahal jelas di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas tersirat bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan didepan hukum yang sama tanpa ada diskriminasi, tak terkecuali pada bidang pemerintahan.

Seharusnya KPU Mesuji memberikan fasilitas dan mengakomodasikan Warga Register 45 untuk mendapatkan hak-hak politik mereka di dalam bidang pemerintahan bukan malah melakukan perlakuan diskriminasi yang sangat jahat. Dapat diketahui bahwa kekuasaan itu berasal dari tangan rakyat dan Warga Register 45 ini berhak

mendapatkan hak-hak dan kewajiban mereka di dalam bidang pemerintahan yang sudah tertulis dan sesuai di dalam konstitusi atau di dalam peraturan negara.

3.6 Penggusuran / Pengusiran

Pada tahun 2010 pemerintah Kabupaten Mesuji menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah Register 45 agar segera meninggalkan hutan Register 45 tersebut, tetapi upaya penghimbauannya itu gagal dikarenakan Warga Register 45 tidak mau berpindah tempat tinggal. Warga register 45 tetap mempertahankan wilayah agar pemerintah tidak mengusir mereka dari tempat tinggal. Dengan himbauan dari pemerintah Kabupaten Mesuji tidak berhasil, Pemerintah Kabupaten Mesuji melakukan penggusuran secara massal dan Warga Register 45 tersebut tetap bertahan dan tidak mau berpindah tempat. Warga Register 45 tidak mau berpindah tempat karena mereka berfikir mereka sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan wilayah tersebut.

“Ketua kelompok kami tetap ingin berjuang untuk tetap bertahan mendapatkan tanah ini secara legal”.¹⁴

Melihat respon Warga Register 45 yang kurang baik atas tindakan pemerintah dan tidak mau dipindahkan ke tempat lain, akhirnya pemerintah melakukan penggusuran secara massal. Penggusuran yang dilakukan pemerintah ini menimbulkan semangat Warga Register 45 untuk mempertahankan kehidupan baru sebagai petani di kawasan hutan Register 45. Dengan semangat warga register 45 untuk mempertahankan wilayah itu, Warga register 45 bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Melihat respon Warga Register 45 yang kurang baik dan tidak mau dipindahkan akhirnya pemerintah melakukan penggusuran secara massal.

Pada penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mesuji ini ternyata menimbulkan aksi kekerasan yaitu pembantaian yang terjadi di Register 45, aparat-aparat yang bertugas melakukan kekerasan untuk mengusir Warga register 45 dari tempat tinggal mereka. Dalam penggusuran ini menghasilkan korban jiwa yang dialami oleh Warga Register 45 karena tindak kekerasan pada saat penggusuran wilayah mereka. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat

3.7 Kritik Atas Kebijakan Pengabaian Hak-Hak Warga Negara

Pasal 2 Undang-Undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : Pertama, Dokumen Ke pendudukan; Kedua, Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Ketiga, Perlindungan atas data pribadi; Keempat,

¹⁴ Wawancara dengan Warga Register 45, Sulis, 26 April 2018

Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; dan Kelima, Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya¹⁵. Bila dikaitkan dengan kewajiban penduduk seperti diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengenai prosedur pelaporan peristiwa kependudukan dikaitkan dengan konteks Warga Register 45 yang masuk dalam kawasan hutan pada tahun 1997 saat Undang-Undang Kependudukan belum di berlakukan¹⁶. Ketika Undang-Undang Kependudukan di berlakukan, Warga Register 45 telah berusaha melaporkan keberadaan mereka pada desa- desa resmi terdekat sampai kepada Dinas Kependudukan Kabupaten namun kebijakan menolak dan mengabaikan masyarakat Register 45 sudah diberlakukan. Pembahasan Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sebuah upaya untuk menciptakan hukum nasional yang sebelumnya selama puluhan tahun kita menggunakan produk hukum kolonial dalam pengaturan administrasi kependudukan.

3.8 Implikasi Pengabaian Hak-Hak Konstitusional Warga Register 45

3.8.1 Pengabaian Hak-Hak Politik Warga Negara

Hak politik warga negara sebagaimana diuraikan diatas merupakan hak yang ber sifat universal sebagaimana ditegaskan dalam kovenan hak sipil dan politik PBB yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Ketentuan mengenai hak politik warga Negara dalam kovenan hak sipil tersebut diatas, sebetulnya juga diatur dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Penegasan konstitusionalitas dan legal right hak politik warga Negara, tertuang dalam Pasal 43 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat dipahami bahwa hak politik warga Negara baik hak politik aktif maupun pasif dijamin oleh konstitusi dan peraturan hukum di Indonesia. Hak politik juga adalah hak yang diakui dan di lindungi oleh Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Implikasinya pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fullfil) hak-hak setiap orang yang tinggal di wilayah dan yurisdiksi Indonesia.

3.8.2 Hilangnya Hak-Hak Anak

Hak-hak anak seperti yang diatur dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Lewat pengaturan ini, jelas bahwa setiap anak Indonesia mempunyai hak konstitusional atas kelangsungan hidup (rights to life and survival), hak tumbuh dan ber kembang (rights to development), dan hak perlindungan dari kekerasan dan

¹⁵ Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

¹⁶ Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

diskriminasi. Konstitusionalitas hak anak merupakan condition sine quanon bagi jaminan eksistensi hak-hak anak. Frase Setiap dalam konstitusi menunjukkan berlaku untuk semua anak Indonesia tanpa terkecuali¹⁷.

Hak-hak anak dalam konteks legal rights selanjutnya tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, ber kembang, dan ber partisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Selanjutnya pada Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 27 ayat 1 Undang- undang yang sama kembali menegaskan bahwa Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Hampir dapat dipastikan 90% anak di Register 45 tidak memiliki akta ke lahiran. Akta kelahiran merupakan salah satu bukti kewarga negaraan. Lewat akta ke lahiran, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak kewarga negaraannya misalnya hak atas pendidikan, hak atas ke sehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial¹⁸.

3.9 Perjuangan Warga Register 45

3.9.1 Perjuangan Memeroleh Hak Hidup

Pada tanggal 10 Desember 2017, PPMWS melaksanakan peringatan hari hak asasi manusia (HAM) sedunia sekaligus menyuarakan tuntutan ke pemerintah Mesuji untuk melakukan perbaikan nasib rakyat terutama bagi kaum buruh dan kaum tani di perdesaan yang masih hidup dalam kemiskinan, dibatasi hak-hak politik dan hidup dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang buruk.

“Kenyataannya seluruh kaum tani yang ada di Register 45, baik berasal dari luar Mesuji dan maupun warga Mesuji, sejatinya benar-benar membutuhkan tanah untuk memproduksi dan hidup secara layak. Negara semestinya berpihak kepada rakyat mayoritas yang membutuhkan tanah sebagai akses hak untuk tinggal dan hidup sebagai manusia”¹⁹

Dapat diketahui dalam wawancara di atas bahwa ini adalah salah satu gerakan sosial yang dibuat oleh Warga Register 45 untuk mendapatkan hak untuk hidup dan hak dalam berpolitik.

Dalam kehidupan Warga Register 45, mereka tidak pernah putus asa dalam berjuang untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka adalah rakyat Indonesia yang

¹⁷ Ketentuan pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁸ Ketentuan pasal 4, 5, 27 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Wawancara dengan Warga Register 45, Kadek Tike, 26 April 2018

ingin mendapatkan keadilan dan kehidupan yang layak. Warga Register 45 ini merupakan salah satu fenomena sosial dan menjadi masyarakat yang terpinggirkan, banyak orang yang memandang mereka dengan sebelah mata dikarenakan Warga Register 45 ini warga yang ilegal yang merebut wilayah pemerintah. di dalam ketidakputus asa, Warga Register 45 melakukan perjuangan seperti demonstrasi. Demonstrasi yang mereka lakukan ini merupakan perjuangan mereka untuk mempertahankan wilayah tempat tinggal mereka dan Warga Register 45 ini ingin mendapatkan status pengakuan mereka sebagai penduduk Kabupaten Mesuji. Demonstrasi ini mereka lakukan ke pemerintah daerah sekaligus pemerintah provinsi. Mereka melakukan aspirasi-aspirasi mereka dan melakukan usaha-usaha agar mereka mendapatkan hak untuk hidup dan mendapatkan status kependudukan resmi dari pemerintah.

Perjuangan Warga Register 45 tidak mendapatkan respon dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Dengan ketidak respon dari pemerintah, Warga Register 45 ini masih gigih dan mempunyai tekad untuk mempertahankan wilayah mereka sehingga sampai tahun sekarang ini Warga Register 45 masih tinggal di kawasan hutan Register 45.

3.9.2 Perjuangan Memeroleh Hak Politik dalam Pemilu

Hak politik merupakan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu atau diambil oleh siapa saja dalam kehidupan bermasyarakat disuatu negara. Hak politik juga bisa dibidang merupakan hak asasis setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan misal, hak untuk berkumpul dan hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Perjuangan Warga Register 45 untuk mendapatkan hak politik sama dengan mereka memperjuangkan hak untuk hidup dan pengakuan secara resmi dari pemerintah. Warga Register 45 ini bersatu untuk melakukan demonstrasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Perjuangan mereka ini merupakan salah satu wujud dari partisipasi politik mereka untuk mengubah kebijakan dari pemerintah yang menurut mereka itu salah dan harus di benarkan.

Selain mempunyai organisasi Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang (PPMSW), Warga Register 45 mempunyai organisasi yang bernama Aliansi Gerakan Reforma Agraria Ranting Moro-Moro atau bisa di sebut AGRA.

Pada tanggal 10 Desember 2017, Agra juga melakukan aksi yang ditujukan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk menuntut hak-hak Warga Register 45

seperti KTP Elektronik, hak kesehatan, dan hak pendidikan bagi seluruh Warga Register 45.

Dapat diketahui bahwa organisasi Agra merupakan salah satu bentuk partisipasi politik Register 45 untuk merubah kebijakan dari pemerintah daerah. di dalam partisipasi politik ini keterlibatan dalam masyarakat dalam segala tahap kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari pemerintah ini yang ingin mereka inginkan harus diubah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang bahwa setiap warga negara harus wajib mendapatkan hak-hak politik dan hak untuk hidup di dalam negara tersebut. Pemerintah tidak melakukan kebijakan yang sesuai dengan apa yang di maksud dengan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah malah mempermainkan kebijakan tersebut demi kepentingan-kepentingan yang pemerintah inginkan, mulai dari situlah Warga Register 45 melakukan demonstrasi.

Selama tinggal di kawasan Register 45, Warga Register 45 ini tidak mempunyai hak politik dikarenakan mereka tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih. Selama Pilkada, Warga Register 45 tidak terakomodasi dalam Pemilihan Umum maupun Pilkada Mesuji 2017.

“kami tidak pernah menghitung berapa jumlah mereka karena Warga Register 45 ini bukan masyarakat Mesuji dan tidak mempunyai identitas seperti Kartu Tanda Penduduk sehingga kami tidak pernah mengakomodir mereka sebagai pemilih karena mereka juga bukan pemilih di Mesuji ini”.

Dapat diketahui di dalam wawancara di atas ini merupakan perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa dari pemerintah sendiri tidak memberikan hak-hak politik mereka padahal hak-hak politik mereka sudah dijamin di dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945 dan di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang ini jelas bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan didepan hukum yang sama tanpa ada diskriminasi dan seluruh warga negara Indonesia berhak memperoleh hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam bidang apa saja tak terkecuali untuk memperoleh kesempatan yang sama.

Perjuangan Warga Register 45 ini juga sampai melaporkan ke Komnas HAM yang dimana perjuangan Warga Register 45 ini didukung oleh Komnas HAM. Komnas HAM langsung ikut campur untuk mengatasi masalah yang dialami oleh Warga Register 45 karena menurut Komnas HAM ini adalah salah satu bentuk perlakuan diskriminasi yang dilakukan negara terhadap rakyat. Seharusnya KPU menjamin hak-

hak politik mereka sebagai warga negara karena hidup mereka ini sudah dijamin di dalam peraturan hukum tetapi hasil dari perjuangan Warga Register 45 tetap tidak direspon oleh pemerintah walau Komnas HAM sudah ikut turut membantu mereka tetapi tetap saja tidak mendapatkan hasil.

3.10 Analisis Permasalahan Warga Register 45

Permasalahan yang ada di Register 45 merupakan salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh negara. Warga Register 45 selama tinggal di Kawasan Register 45 tidak pernah mendapatkan status kependudukan maupun hak pilih dikarenakan Warga Register 45 ini telah merebut tanah milih pemerintah. Selama Bertahun-tahun Warga Register 45 ini terancam kehidupan berpolitik dan kehidupan sosial dikarenakan mereka sampai saat ini belum mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan seperti status kependudukan. Warga Register 45 ini seharusnya mendapatkan hak untuk hidup dan hak politik nya dan di sini negara seharusnya memfasilitasi kewajiban yang seharusnya diterima oleh rakyat karena dapat di ketahui di dalam peraturan-peraturan jelas tertera bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan hukum tanpa adadiskriminasi dan mendapatkan hak untuk hidup sekaligus hak politik.

3.11 Faktor Pendorong Perjuangan Warga Register 45

3.11.1 Warga Register 45 Bersatu

Semua Warga Register 45 bersatu untuk melakukan perjuangan-perjuangan untuk mendapatkan hak untuk hidup dan hak dalam memilih. Pada waktu tertentu misalnya pada tanggal 10 Desember 2017, Perjuangan itu terjadi karena inisiatif dari masing-masing ketua kelompok dari berbagai kecamatan. Ketua kelompok dari macam-macam kecamatan melakukan koordinasi untuk melakukan suatu aksi pada peringatan hari hak asasi manusia sedunia dan PPMWS melaksanakan peringatan hari hak asasi manusia (HAM) sedunia sekaligus menyuarakan tuntutan ke pemerintah Mesuji untuk melakukan perbaikan nasib rakyat terutama bagi kaum buruh dan kaum tani di perdesaan yang masih hidup dalam kemiskinan, dibatasi hak-hak politik dan hidup dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang buruk. Pada peringatan hak asasi manusia sedunia ini salah satu bentuk bersatunya Warga Register 45 untuk melakukan suatu kontribusi perubahan kebijakan dari pemerintah agar Warga Register 45 mendapatkan hak untuk hidup dan hak memilih. Pada tanggal 10 Desember 2017, Agra juga melakukan aksi yang ditujukan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk menuntut hak-hak Warga Register 45 seperti KTP Elektronik, hak kesehatan, dan hak pendidikan bagi seluruh Warga Register 45.

Dapat diketahui bahwa organisasi Agra merupakan salah satu bentuk partisipasi politik Register 45 untuk merubah kebijakan dari pemerintah daerah. di dalam partisipasi politik ini keterlibatan dalam masyarakat dalam segala tahap kebijaksanaan

3.11.2 Dukungan dari Komnas HAM

Perjuangan yang dilakukan Warga Register 45 pada aksi hari hak asasi manusia sedunia tidak direspon dari pemerintah daerah dikarenakan yang mempunyai wewenang untuk membebaskan dan memberikan hak-hak Warga Register 45 oleh karena itu Warga Register 45 meminta bantuan kepada Komnas HAM. Komnas HAM turut membantu Warga Register 45 untuk memperjuangkan hak-hak Warga Register 45 di dalam hak untuk hidup dan hak memilih di dalam Pilkada 2017. Komnas HAM turut membantu dikarenakan menyangkut ada nya diskriminasi terhadap hak asasi manusia.

Bantuan yang diberikan Komnas HAM dengan cara melakukan pertemuan bersama KPU Mesuji, pertemuan ini berlangsung antara ketua KPU dengan anggota Komnas HAM. Dalam pertemuan tersebut Komnas HAM menyampaikan bahwa ada suatu pelanggaran-pelanggaran yang berupa diskriminasi terhadap Warga Register 45 dalam Pilkada.

3.12 Faktor Penghambat Perjuangan Warga Register 45

3.12.1 Tidak Ada Respon dari Pemerintah Daerah

Dalam setiap perjuangan Warga Register 45 seperti aksi-aksi yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2017 pada saat peringatan hari hak asasi manusia sedunia dan pada hari hari buruh (Mayday) tidak ada hasil sampai sekarang dikarenakan pemerintah daerah tidak mempunyai wewenang untuk memberikan syarat-syarat administrasi pendudukan dan membebaskan lahan di Register 45.

“Pemerintah daerah tidak mempunyai wewenang untuk membebaskan lahan dan memberikan KTP kepada Warga Register 45 dikarenakan yang mempunyai kewenangan pada daerah tersebut adalah Kementerian Kehutanan”.²⁰

Sesuai yang disampaikan Rumija selaku kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa pemerintah daerah Mesuji tidak mempunyai wewenang terhadap membebaskan lahan dan memberikan KTP kepada Warga Register 45 dikarenakan yang mempunyai wewenang sepenuhnya adalah Kementerian Kehutanan. Pemerintah daerah juga sudah memberikan himbauan kepada Warga Register 45 untuk meninggalkan daerah tersebut dikarenakan bahwa daerah Register 45 itu tidak bisa

²⁰ Wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, Rumi'ja, 26 April 2018

dihuni masyarakat karena daerah tersebut adalah kawasan hutan yang harus dilindungi. Bagaimanapun perjuangan Warga Register 45, pemerintah daerah tetap tidak bisa memberikan hak-hak dalam bidang politik maupun bidang pemerintahan, oleh karena itu Warga Register 45 tidak bisa mendapatkan hak untuk hidup dan hak memilih pada daerah tersebut.

4 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab pembahasan sebelumnya, maka simpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Perjuangan Warga Register 45 dalam mendapatkan hak untuk hidup melalui gerakan sosial dan partisipasi masyarakat untuk mengubah kebijakan pemerintah daerah maupun pusat. Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang (PPMSW) adalah salah satu bentuk gerakan sosial dan berpartisipasi dengan bersatu untuk perjuangan dengan melakukan orasi Pada tanggal 10 Desember 2017, PPMWS melaksanakan peringatan hari hak asasi manusia (HAM) sedunia sekaligus menyuarakan tuntutan ke pemerintah Mesuji untuk melakukan perbaikan nasib rakyat terutama bagi kaum buruh dan kaum tani di perdesaan yang masih hidup dalam kemiskinan. Perjuangan Warga Register 45 dalam mendapatkan hak politik di dalam Pilkada 2017 melalui partisipasi politik dan gerakan sosial untuk mengubah kebijakan pemerintah daerah. Pada tanggal 10 Desember 2017, Aliansi Gerakan Reforma Agraria Ranting Moro-Moro (AGRA) melakukan aksi yang ditujukan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk menuntut hak-hak Warga Register 45 seperti KTP Elektronik, hak kesehatan, dan hak pendidikan bagi seluruh Warga Register 45. Perjuangan tersebut untuk mendapatkan hak politik pada Pilkada Mesuji 2017.
2. Di dalam kasus Register 45, terdapat perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh negara kepada rakyat. Perlakuan diskriminasi ini yang menyatakan bahwa pemerintah maupun lembaga masih melanggar peraturan-peraturan yang tertera di dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

4.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan dan dijadikan bahan pertimbangan sehubungan dengan Perjuangan Warga Register 45 dalam Pemenuhan Hak Memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji 2017 yaitu:

1. Pemerintah daerah maupun pusat seharusnya memberikan tanah yang ditempati oleh Warga Register 45 dengan cara gratis ataupun dengan cara bayar dengan cara memberikan cicilan per-bulan atau per-tahun.

2. Pemerintah daerah maupun pusat seharusnya melindungi, mengayomi dan memberikan hak politik dan hak untuk hidup untuk Warga Register 45 yang sudah diatur di dalam peraturan-peraturan hukum yang tertera.
3. Pemerintah daerah maupun pusat harus mentaati dan menjalankan fungsi-fungsi atau tugas-tugas sesuai dengan Peraturan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang sudah dibuat dan tidak boleh dilanggar karena hal tersebut merupakan salah satu tindak kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Silva, G. Eduardo. 2018. *Political Science*, New Orleans: Tulane University.
- Foundation, Kofi Annan. 2012. *Komisi Dunia tentang Pemilihan Umum, Demokrasi dan Keamanan, Geneva 20*, Switzerland.
- Satori, Djam'an. 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Sardini, Nur Hidayat dalam Materi Kuliah *Pemilu dan Partai Politik*. Undip. Semarang
Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia
- Stuart Mill, John. 2005. *On Liberty: Perihal Kebebasan*, Jakarta: PT Yayasan Obor Indonesia
- Rasyid, Abdul. 2001. *Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka
- Mufid, Moh. 2004. *Politik dalam Perspektif Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press
- Moyer, Bill. 2004. *Merencanakan Gerakan*, Yogyakarta: Pustaka Kendi
- Soros, George *Open Society: Reforming Global Capitalism*, New York : Public Affairs
- Llewellyn, Karl. 1962. *Jurisprudence: Realism in Theory and Practice*, Chicago: University of Chicago Press
- Samekto, F. X Adji. 2008. *Justice Not For All Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Yogyakarta: Genta Press
- Rahardjo, Satjipto, *Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif*. Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Semarang

Jurnal

- International, IDEA. 2006, *Desain Penyelenggaraan Pemilu*. Stockholm, Sweden.
- IDEA-International. 2016. *Desain Sistem Pemilu : Buku Panduan Baru International IDEA*. Swedia.

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Mesuji
Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar. 1945, *Ketentuan Pasal 28D ayat 1 dan 3 Tentang Hak Asasi Manusia.*

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39. 1999, *Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 43 Tentang Hak Asasi Manusia.*

Indonesia, Undang- Undang Nomor 10. 2016, *Ketentuan Pasal 57 ayat 1 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.*

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12. 2005. *Ketentuan Bagian II Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 26 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights*

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan*

Indonesia, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

Dinas

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji

